



P E N E T A P A N

Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Rawua, 12 Desember 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Konawe, Sekarang berdomisili Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I;**

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 19 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Konawe, Sekarang berdomisili Dusun XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Hlm. 1 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK :
Umur : 14 Juli 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : Dusun XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri,
dengan calon suaminya:
Nama : XXXXXXXXXX
NIK : 3XXXXXXXXXX
Umur : 09 Oktober 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman : XXXXXXXX Kabupaten Kediri
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, karena anak para Pemohon baru berusia 14 Juli 2007, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan surat Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik, calon suaminya telah cukup umur dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Hlm. 2 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu pihak keluarga kedua-belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil para pihak memeriksa, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dalam mengajukan dispensasi kawin, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa dia dengan calon suaminya XXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa dia sudah siap menjadi isteri yang taat dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX hadir di persidangan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia telah siap menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXX karena keduanya telah sepakat menikah;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan untuk dilangsungkannya pernikahan antara Dia dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa dia sudah siap menjadi suami yang bertanggung-jawab;
- Bahwa dia sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Penolakan Perkawinan (N7) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Penghulu KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor; XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I bertanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor; XXXXXXXX, atas nama Pemohon II bertanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 150/20/VIII/2005 tertanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran Nomor 12263/P/VII/2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 4 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.5);

6. Fotokopi e-KTP Nomor 3XXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dibuat dan ditandatangani oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi “**Fasilitasi Konseling**” yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor XXXXXXXXXXX, atas nama anak Pemohon tertanggal 12 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P-8);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXX., umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXRT 03 RW 01 Desa XXXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Ayah Pemohon;
- bahwa saksi tahu maksud para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXX;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diijodohkan (sudah diadakan khithbah) oleh orang tuanya tanpa ada pemaksaan;
- bahwa anak Para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, calon suaminya masih perjaka;

Hlm. 5 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun karena rodlo'ah;

2. XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXRT 03 RW 01 Desa XXXXXXXXXXKecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tahu maksud para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dijodohkan (sudah diadakan khithbah) oleh orang tuanya tanpa ada pemaksaan;
- bahwa anak Para Pemohon masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, calon suaminya masih perjaka;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan muhrim baik karena nasab maupun karena rodlo'ah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 6 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dalam mengajukan dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kediri disebabkan usia pekawinan belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.8, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Perkawinan (N7), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut

Hlm. 7 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kesehatan anak para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, merupakan bukti yang membuktikan anak para pemohon telah melakukan konseling atas kehendak untuk menikah, sekalipun umurnya belum mencapai batas minimal melakukan pernikahan, sekalipun secara mental masih memerlukan bimbingan lebih lanjut oleh orang-orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hlm. 8 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Ketua berkesimpulan bahwa secara umum Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, dan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX, dapat diyakini telah mempunyai kelayakan dan kesiapan mental/kematangan fisik, psikis, maupun finansial material yang mandiri/sudah bekerja dan berpenghasilan, serta diyakini diharapkan dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan memperhatikan kondisi Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk dan pandangan minor dan fitnah masyarakat terutama terhadap anak yang dilahirkannya nanti, maka ada alasan yang kuat dan mendesak untuk menghindari timbulnya madhorrot - mafsadat yang lebih besar di kemudian hari terutama dikawatirkan akan terjadinya pelanggaran nilai-nilai agama/syari'at Islam serta nilai-nilai sosial kemasayarakatan yang ternodai, sehingga dengan demikian terdapat adanya alasan hukum untuk dapat menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh

Hlm. 9 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

" Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui ";

2. Kaidah Fiqhiyah :

" Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat ";

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hartono, S.H.

Muslich, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Sumpah Saksi | : | Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm._Pen. No.585/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)